



P U T U S A N

Nomor : 110 / PID / 2013 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **IWAN SETIAWAN, ST., Bin H. ARMIN DADO ;**
Tempat Lahir : Serang ;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun /05 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan S. Sharir Link. Kubang Sepat RT. 03/07,
Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil,
Kota Cilegon ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Asa Bangun Nusantara
(PT.ABN) ;

----- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota : -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 110/Pen.Pid/2013/PT.BTN tanggal 17 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan :**-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2012 No. Reg Perkara : Reg.Perk.PDM-100/Clg/Cpp.2/07/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR : -----

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 110/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **IWAN KURNIAWAN BIN H.ARMİN DADO** selaku Direktur Utama PT. Asa bangun Nusantara (PT.ABN), pada bulan Juli Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT.Asa Bangun Nusantara (PT.ABN) di Bonakarta Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena jabatan sendiri atau karena perbuatan yang diteruskan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai: -----

- Bahwa ia Terdakwa Iwan Kurniawan, ST Bin H. Armin Dado pada bulan April tahun 2009 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asa Bangun Nusantara (PT. ABN) berdasarkan hasil rapat pemegang saham PT.ABN Nomor 4 yang kemudian disahkan oleh Notaris Hj. Inamah Sakinah, SH ;-----
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur Utama PT.ABN adalah bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan, mengadakan dan atau membuat serta menandatangani segala bentuk perjanjian dan atau penyerahan, pelepasan pekerjaan serta menerima pembayaran utnu dan atas nama perseroan serta menandatangani segala hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan pada Bank yang menjadi mitra Perseroan ; -----
- Bahwa pada tahun 2001 PT. ABN mempunyai kontrak kerja sama dengan PT. Krakatau steel untuk mengadakan karyawan untuk pekerjaan Jasa Kebersihan di Lingkungan PT.Krakatau Steel, dan Karyawan PT. ABN yang bekerja di PT.Krakatau Steel sebanyak 1289 orang ; -----
- Bahwa kerja sama antara PT. ABN dengan PT.Krakatau Steel dicantum dan didalam kontrak kerja sama Nomor : 67/C/DU-KS/KONIR/2000 tanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT.Krakatau Steel dengan Harubi selaku Direktur Utama PT.Asa Bangun Nusantara ;
- Bahwa isi dari kontrak kerja antara PT. ABN dan PT.Krakatau Steel menjelaskan pembayaran PT.KS kepada PT. ABN berdasarkan pembayaran secara borongan yang didalam pembayaran tersebut telah mencakup hak-hak karyawan PT.ABN antara lain : -----
 1. Upah kerja ;
 2. Uang makan ;
 3. Jamsostek ;
 4. Penghargaan masa kerja/pesangon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gaji ke-13 ;
 6. Tunjangan Hari Raya ;
 7. Bantuan cuti ;
 8. Peralatan pelindung diri pada saat bekerja ;
 9. Pakain kerja ;
 10. Tunjangan Shife ;
- Bahwa kerjasama PT. ABN dan PT. Krakatau Steel sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, yang pada tahun 2001 PT. ABN dipimpin oleh H. Haerubi sampai tahun 2005, dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dipimpin oleh H. Badawi, serta tahun 2009 sampai tahun 2010 dipimpin oleh Terdakwa ;
 - Bahwa PT. ABN dan PT. Krakatau Steel dalam kerja sama didalam jasa tenaga kerja mengalami perubahan kontrak kerja yang disesuaikan dengan UMK Kota Cilegon, kontrak kerja PT. ABN dengan PT. Krakatau Steel antara lain :
 - Nomor kontrak : 67/C/DU-KS/KONTR/2000 tanggal 21 Maret 2003 ;
 - Addendum I Nomor : 03/DU-KS/ADD/KONTR/2001 tanggal 21 Maret 2001;
 - Addendum 2 Nomor : 30/DU-KS/AM-2/KONTR/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ;
 - Addendum 4 Nomor : 18/DU-KS/AM-IV/KONTR/2002 tanggal 26 April 2002;
 - Addendum 5 Nomor : 19 /AM-IV//DU-KS/IV/ 2003 tanggal 6 Juni 2003;
 - Addendum 6 Nomor : 04 /AM-IV//DU-KS/ 2004 tanggal 16 Januari 2004;
 - Kontrak Kerja Nomor : 10-3H/Kontr/Log-KS/III/2005 tanggal 10 Maret 2005;
 - Amandemen 1 Nomor : 84-3H/AM-II/LOG-KS/XII/2005 tanggal 9 Juni 2005;
 - Amandemen 2 Nomor : 173-3H/AM-II/LOG-KS/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005;
 - Amandemen 3 Nomor : 57-3H/AM-II/LOG-KS/IV/2006 tanggal 6 April 2006;
 - Amandemen 4 Nomor : 93-3H/AM-IV/LOG-KS/IV/2006 tanggal 5 Juni 2006;
 - Amandemen 5 Nomor : 25-3H/AM-V/LOG-KS/II/2006 tanggal 22 Pebruari 2006;
 - Amandemen 6 Nomor : 128-3H/AM-VI/LOG-KS/IX/2007 tanggal 7 September 2007;
 - Amandemen 7 Nomor : 24-3H/AM-VII/LOG-KS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 ;
 - Amandemen 8 Nomor : 43-3H/AM-VII/LOG-KS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 ;
 - Amandemen 9 Nomor : 200-3H/AM-VIII/LOG-KS/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 110/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen 10 Nomor :51-3H/AM-X/LOG-KS/III/2009 tanggal 2006;
- Amandemen 11 Nomor :112-3H/AM-XI/LOG-KS/IV/2009 tanggal 30 Juni 2009;
- Amandemen 12 Nomor :144-3H/AM-XI/LOG-KS/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- Amandemen 13 Nomor :172-3H/AM-XIII/LOG-KS/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009;
- Amandemen 14 Nomor :216-3H/AM-XIV/LOG-KS/XII/2006 tanggal 31 Desember 2009;
- Amandemen 15 Nomor :20-3H/AM-XV/LOG-KS/I/2010 tanggal 29 Januari 2010;
- Amandemen 16 Nomor :68-3H/AM-XIV/LOG-KS/IV/2010 tanggal 26 April 2010;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. ABN, sejak bulan April 2009, dana kas PT.ABN yang terdapat di Bank Mandiri Cabang Anyer sebesar Rp. 169.612.589.67 (Seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan enam puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa dari isi kontrak antara PT. ABN dan PT.KS, yang mencakup hak-hak karyawan PT. ABN yang bekerja di PT.KS, PT.KS setiap bulannya melakukan pembayaran sesuai dengan isi dari kontrak tersebut, dan harus diberikan kepada karyawan sedangkan PT.ABN hanya mendapatkan jasa imbalan ;
- Bahwa dari isi kontrak yang dibayarkan PT.KS diterima oleh PT.ABN,namun dari isi kontrak tersebut PT.ABN tidak melakukan pembayaran seluruhnya kepada karyawan PT.ABN, melainkan hanya gaji atau upah, uang makan, Jamsostek, tunjangan shife (bila ada karyawan yang bekerja secara Shife) yang dibayarkan ke Karyawan, sedangkan hak karyawan seperti uang pesangon, Gaji ke-13, THR, bantuan cuti, alat perlindungan diri, pakaian kerja, selebihnya ada didalam kas keuangan PT. ABN, dan dikeluarkan untuk kepentingan karyawan PT.ABN apabila sesuai dengan kebutuhan karyawan PT.ABN ;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Direktur Utama PT.ABN, sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2010, PT.ABN menerima uang pesangon karyawan dari PT.KS setiap bulannya, dan uang pesangon yang diperoleh PT. ABN dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, sebesar Rp. 1.913.110.506, periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 sebesar Rp. 1.217.830.722, dan kekurangan uang pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.985.640.509.- jadi jumlah uang pesangon yang telah diterima PT.ABN sebesar Rp. 5.116.581.737 ;

- Bahwa pada bulan Juni 2010 PT.KS memutuskan hubungan kerjasama pengadaan jasa karyawan dengan PT.ABN, akibat pemutusan hubungan kerja sama antara PT.KS tersebut dengan PT.ABN maka karyawan PT.ABN sebanyak 1289 orang yang berhak atas uang pesangon yang menjadi hak para karyawan PT.ABN ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT.ABN dari PT.KS sebesar Rp. 5.116.581.737 hanya membayarkan uang pesangon kepada para karyawan sebesar Rp. 2.768.247.845,00 dengan rincian sebagai berikut ;
- Pada tanggal 01 Oktober 2010 dibayarkan uang pesangon para karyawan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.950.192.845.- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus sembilan dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ; -----
- Pada tanggal 19 Oktober 2010 pembayaran uang pesangon untuk para karyawan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 694.630.000.- (Enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Pada tanggal 15 November 2010, dibayarkan uang pesangon untuk para karyawan oleh Terdakwa sebesar Rp. 123.424.000.- (Seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----
- Sehingga total uang pesangon yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Para karyawan baru sebesar Rp. 2.768.246.845.- (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.348.333.892.- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang seharusnya merupakan hak Para karyawan tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebagai uang pesangon kepada para Karyawan tetapi uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan lain dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa secara administrasi keuangan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak membayarkan uang pesangon karayawan PT. ABN secara keseluruhan mengakibatkan para karyawan PT.ABN dirugikan sebesar Rp. 2.348.333.892.- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 110/PID/2013/PT.BTN



SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **IWAN KURNIAWAN BIN H.ARMIN DADO** selaku Direktur Utama pada bulan Juli Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di i Bonakarta Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena jabatan sendiri atau karena perbuatan yang diteruskan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai : --

- Bahwa ia Terdakwa Iwan Kurniawan, ST Bin H. Armin Dado pada bulan April tahun 2009 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asa Bangun Nusantara (PT. ABN) berdasarkan hasil rapat pemegang saham PT.ABN Nomor 4 yang kemudian disahkan oleh Notaris Hj. Inamah Sakinah, SH ; -----
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur Utama PT.ABN adalah bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan, mengadakan dan atau membuat serta menandatangani segala bentuk perjanjian dan atau penyerahan, pelepasan pekerjaan serta menerima pembayaran utnu dan atas nama perseroan serta menandatangani segala hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan pada Bank yang menjadi mitra Perseroan ; -----
- Bahwa pada tahun 2001 PT. ABN mempunyai kontrak kerja sama dengan PT. Krakatau steel untuk mengadakan karyawan untuk pekerjaan Jasa Kebersihan di Lingkungan PT.Krakatau Steel, dan Karyawan PT. ABN yang bekerja di PT.Krakatau Steel sebanyak 1289 orang ; -----
- Bahwa kerja sama antara PT. ABN dengan PT.Krakatau Steel dicantum dan dalam kontrak kerja sama Nomor : 67/C/DU-KS/KONIR/2000 tanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT.Krakatau Steel dengan Harubi selaku Direktur Utama PT.Asa Bangun Nusantara ; -----
- Bahwa isi dari kontrak kerja antara PT. ABN dan PT.Krakatau Steel menjelaskan pembayaran PT.KS kepada PT. ABN berdasarkan pembayaran secara borongan yang didalam pembayaran tersebut telah mencakup hak-hak karyawan PT.ABN antara lain : -----
 1. Upah kerja ; -----
 2. Uang makan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jamsostek ; -----
4. Penghargaan masa kerja/pesangon ; -----
5. Gaji ke-13 ; -----
6. Tunjangan Hari Raya ; -----
7. Bantuan cuti ; -----
8. Peralatan pelindung diri pada saat bekerja ; -----
9. Pakain kerja ; -----
10. Tunjangan Shife ; -----

• Bahwa kerjasama PT. ABN dan PT. Krakatau Steel sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, yang pada tahun 2001 PT. ABN dipimpin oleh H. Haerubi sampai tahun 2005, dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dipimpin oleh H. Badawi, serta tahun 2009 sampai tahun 2010 dipimpin oleh

Terdakwa ; -----

• Bahwa PT. ABN dan PT. Krakatau Steel dalam kerja sama didalam jasa tenaga kerja mengalami perubahan kontrak kerja yang disesuaikan dengan UMK Kota Cilegon, kontrak kerja PT. ABN dengan PT. Krakatau Steel antara lain

:

- Nomor kontrak : 67/C/DU-KS/KONTR/2000 tanggal 21 Maret 2003 ; -----
- Addendum I Nomor : 03/DU-KS/ADD/KONTR/2001 tanggal 21 Maret 2001; --
- Addendum 2 Nomor : 30/DU-KS/AM-2/KONTR/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ; -----
- Addendum 4 Nomor : 18/DU-KS/AM-IV/KONTR/2002 tanggal 26 April 2002 ; -
- Addendum 5 Nomor : 19 /AM-IV//DU-KS/IV/ 2003 tanggal 6 Juni 2003;-----
- Addendum 6 Nomor : 04 /AM-IV//DU-KS/ 2004 tanggal 16 Januari 2004;-----
- Kontrak Kerja Nomor : 10-3H/Kontr/Log-KS/III/2005 tanggal 10 Maret 2005; -
- Amandemen 1 Nomor : 84-3H/AM-II/LOG-KS/XII/2005 tanggal 9 Juni 2005; --
- Amandemen 2 Nomor :173-3H/AM-II/LOG-KS/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005; -----
- Amandemen 3 Nomor :57-3H/AM-II/LOG-KS/IV/2006 tanggal 6 April 2006; --
- Amandemen 4 Nomor :93-3H/AM-IV/LOG-KS/IV/2006 tanggal 5 Juni 2006 ; -
- Amandemen 5 Nomor :25-3H/AM-V/LOG-KS/II/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 ; -----
- Amandemen 6 Nomor :128-3H/AM-VI/LOG-KS/IX/2007 tanggal 7 September 2007 ; -----
- Amandemen 7 Nomor :24-3H/AM-VII/LOG-KS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 ; -----
- Amandemen 8 Nomor :43-3H/AM-VII/LOG-KS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 ; -----

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 110/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen 9 Nomor :200-3H/AM-VIII/LOG-KS/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 ; -----
- Amandemen 10 Nomor :51-3H/AM-X/LOG-KS/III/2009 tanggal 2006;-----
- Amandemen 11 Nomor :112-3H/AM-XI/LOG-KS/IV/2009 tanggal 30 Juni 2009 ; -----
- Amandemen 12 Nomor :144-3H/AM-XI/LOG-KS/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 ; -----
- Amandemen 13 Nomor :172-3H/AM-XIII/LOG-KS/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 ; -----
- Amandemen 14 Nomor :216-3H/AM-XIV/LOG-KS/XII/2006 tanggal 31 Desember 2009 ; -----
- Amandemen 15 Nomor :20-3H/AM-XV/LOG-KS/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 ; -----
- Amandemen 16 Nomor :68-3H/AM-XIV/LOG-KS/IV/2010 tanggal 26 April 2010 ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. ABN, sejak bulan April 2009, dana kas PT.ABN yang terdapat di Bank Mandiri Cabang Anyer sebesar Rp. 169.612.589.67 (Seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan enam puluh tujuh rupiah) ; -----
- Bahwa dari isi kontrak antara PT. ABN dan PT.KS, yang mencakup hak-hak karyawan PT. ABN yang bekerja di PT.KS, PT.KS setiap bulannya melakukan pembayaran sesuai dengan isi dari kontrak tersebut, dan harus diberikan kepada karyawan sedangkan PT.ABN hanya mendapatkan jasa pengelolaan ; -----
- Bahwa dari isi kontrak yang dibayarkan PT.KS diterima oleh PT.ABN,namun dari isi kontrak tersebut PT.ABN tidak melakukan pembayaran seluruhnya kepada karyawan PT.ABN, melainkan hanya gaji atau upah, uang makan, Jamsostek, tunjangan shife (bila ada karyawan yang bekerja secara Shife) yang dibayarkan ke Karyawan, sedangkan hak karyawan seperti uang pesangon, Gaji ke-13, THR, bantuan cuti, alat perlindungan diri, pakaian kerja, selebihnya ada didalam kas keuangan PT. ABN, dan dikeluarkan untuk kepentingan karyawan PT.ABN apabila sesuai dengan kebutuhan karyawan PT.ABN ; -----
- Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Direktur Utama PT.ABN, sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2010, PT.ABN menerima uang pesangon karyawan dari PT.KS setiap bulannya, dan uang pesangon yang diperoleh PT. ABN dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, sebesar Rp. 1.913.110.506, periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 sebesar Rp. 1.217.830.722, dan kekurangan uang pesangon sebesar Rp. 1.985.640.509.- jadi jumlah uang pesangon yang telah diterima PT.ABN sebesar Rp. 5.116.581.737 ; -----

- Bahwa pada bulan Juni 2010 PT.KS memutuskan hubungan kerjasama pengadaan jasa karyawan dengan PT.ABN, akibat pemutusan hubungan kerja sama antara PT.KS tersebut dengan PT.ABN maka karyawan PT.ABN sebanyak 1289 orang yang berhak atas uang pesangon yang menjadi hak para karyawan PT.ABN ; -----
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT.ABN dari PT.KS sebesar Rp. 5.116.581.737 hanya membayarkan uang pesangon kepada para karyawan sebesar Rp. 2.768.247.845,00 dengan rincian sebagai berikut : -----
- Pada tanggal 01 Oktober 2010 dibayarkan uang pesangon para karyawan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.950.192.845.- (Satu milyar sembilanratus lima puluh juta seratus sembilan dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ; -----
- Pada tanggal 19 Oktober 2010 pembayaran uang pesangon untuk para karyawan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 694.630.000.- (Enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Pada tanggal 15 November 2010, dibayarkan uang pesangon untuk para karyawan oleh Terdakwa sebesar Rp. 123.424.000.- (Seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----
- Sehingga total uang pesangon yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Para karyawan baru sebesar Rp. 2.768.246.845.- (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.348.333.892.- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang seharusnya merupakan hak Para karyawan tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebagai uang pesangon kepada para Karyawan tetapi uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan lain dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa secara administrasi keuangan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak membayarkan uang pesangon karayawan PT. ABN secara keseluruhan mengakibatkan para karyawan PT.ABN dirugikan sebesar Rp. 2.348.333.892.- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ; -----

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 110/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM-100/Epp.2/CLG/07/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia Terdakwa IWAN KURNIAWAN.S.T., Bin H.ARMIN DADO bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan dalam keadaan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa IWAN KURNIAWAN.S.T., bin H.ARMIN DADO dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan kota dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kontrak kerja antara PT. Krakatau Stell dengan PT.Asa Bangun Nusantara tentang jasa pekerjaan kebersihan pabrik Nomor: 67/ C/ DU- KS/ KONTRAK/ 2000 TANGGAL 20 Desember 2000 berikut VI Amandemen ; ----
 - 1 (satu) buahKontrak kerja antara PT.Krakatau Steel dengan PT. Asa Bangun Nusantara Nomor: 10- 3H/ KONTRAK/ LOG- KS/ III/ 2005 tanggal 10 Maret 2005 berikut XVI Amandemen ; -----
 - 1 (satu) berkas bukti pembayaran kontrak kerja antara PT KS dengan PT.ABN dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 untuk uang pesangon ; -----
 - 1 (satu) berkas daftar karyawan PT. Asa Bangun Nusantara ; -----
 - 1(satu) buah dokumen pendirian PT. ABN Nomor: 3 tanggal 2 Nopember 2000 ; -----
 - 1 (satu) buah Akta Susunan Direksi PT. ABN yang disahkan oleh Notaris Hj. Inamah Sakinah, SH ; -----
 - 1 (satu) buah dokumen Nomor AHU- AH.01.10- 06983 tentang perubahan susunan PT.Asa Bangun Nusantara ; --
 - 1 (satu) berkas pembayaran Pajak ; -----
 - 1 (satu) dokumen bukti transfer kasbon karyawan PT.ABN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas data penerimaan uang pesangon berikut pendistribusiannya ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

IV. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.SRG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KURNIAWAN .ST. bin H. ARMIN DADO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan dengan jabatan secara berlanjut” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kontrak kerja antara PT. Krakatau Stell dengan PT. Asa Bangun Nusantara tentang jasa pekerjaan kebersihan pabrik Nomor: 67/ C/ DU- KS/ KONTRAK/ 2000 TANGGAL 20 Desember 2000 berikut VI Amandemen ; -----
 - 1 (satu) buah Kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Asa Bangun Nusantara Nomor: 10- 3H/ KONTRAK/ LOG- KS/ III/ 2005 tanggal 10 Maret 2005 berikut XVI Amandemen ; -----
 - 1 (satu) berkas bukti pembayaran kontrak kerja antara PT KS dengan PT. ABN dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 untuk uang pesangon ; -----
 - 1 (satu) berkas daftar karyawan PT. Asa Bangun Nusantara ; -----
 - 1 (satu) buah dokumen pendirian PT. ABN Nomor: 3 tanggal 2 Nopember 2000 ; -----
 - 1 (satu) buah Akta Susunan Direksi PT. ABN yang disahkan oleh Notaris Hj. Inamah Sakinah, SH ; -----
 - 1 (satu) buah dokumen Nomor AHU- AH.01.10- 06983 tentang perubahansusunan PT. Asa Bangun Nusantara ; -----
 - 1 (satu) berkas pembayaran Pajak ; -----

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 110/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen bukti transfer kasbon karyawan PT.ABN ; -----
- 1(satu) berkas data penerimaan uang pesangon berikut pendistribusiannya ; -----
- dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2013 secara patut dan saksama ;

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2013 secara patut dan saksama ;

VII. **Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa tertanggal 04 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga, dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2013 ;-----

VIII. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga, dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2013 ;-----

IX. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 05 Juli 2013 dan dalam surat pemberitahuan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tertanggal 25 Juni 2013 Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Srg., pada pokoknya telah menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN, ST., Bin H. ARMIN DADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan dengan jabatan secara berlanjut", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa Terdakwa didalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak menggunakan sebagian uang pesangon tersebut untuk kepentingan pribadi, atau dengan kata lain Pembanding tidak menikmatinya ;
2. Bahwa Pembanding mengalihkan sebagian uang pesangon tersebut, karena ada kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tidak normal ;

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 545/Pid. B/2012/PN.Srg., karena didalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya keberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor : Nomor : 545/Pid. B/2012/PN.Srg., tanggal 25 Juni 2013 karena telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan segala pertimbangan yang sudah benar ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 110/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa selaku Direktur PT ABN telah menggunakan uang pesangon karyawan PT ABN yang berjumlah 1289 orang, dan penggunaan uang pesangon tersebut juga tanpa seijin atau sepengetahuan karyawan yang berhak terhadap uang pesangon tersebut ;
3. Bahwa Terdakwa juga pada saat menerima uang dari PT Krakatau Steel diakhir kontrak dikarenakan PT KS mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 4,3 Milyar kekurangan tersebut meliputi Jasa Pengelolaan sebesar Rp. 600.000.000,- kekurangan pembayaran uang Cuti, penghargaan sebesar sekitar Rp. 600.000.000,- dan kekurangan uang pesangon yang total keseluruhan sekitar Rp. 4,3 Milyar ;
4. Bahwa dari uang kekurangan tersebut PT ABN menerima uang dari PI KS sebesar 4,3 Milyar, namun yang digunakan PT ABN untuk membayar uang pesangon sebesar Rp. 2,7 Milyar. Sisanya tidak dibayarkan kepada karyawan PT ABN, padahal diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pesangon karyawan PT ABN untuk membiayai keperluan PT ABN ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan didalam Putusannya tersebut mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar Putusannya ;

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Srg., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ;

-----**Memperhatikan** Pasal 374 KUHP, Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut : -
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;--

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **02 September 2013** oleh kami : **H. TUSANI DJAPRI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.** dan **TJAHJONO, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 110/Pen.Pid/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 110/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.

TTD

H. TUSANI DJAPRI, SH.

TTD

TJAHJONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ITAIDA L. PANGARIBUAN, SH.